

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak era tahun 1950-an telah banyak terjadi. Berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena itu diperlukan tindakan yang luar biasa untuk mengatasinya.¹ Penggunaan perangkat Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan penanggulangan korupsi di era tersebut. Salah satu penyebabnya adalah penegakan oleh berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi².

Pada umumnya masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata padahal dalam Undang-Undang Nomor 31

¹ Elwi Danil dan Iwan Kurniawan, "Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating The Eradication of Corruption", *Hasanuddin Law Review*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 68.

² Chaerudin, et al., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung,

Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu Salah satu hal yang baru yang menjadi sorotan dalam pembaharuan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah diperkenalkannya istilah "gratifikasi". Sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian gratifikasi terdapat dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) diatas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi.³ Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negative dari arti kata gratifikasi tersebut.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi korupsi perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

³ Ibid, hlm. 3

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut”. Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.⁴ Gratifikasi dianggap sebagai ucapan terima kasih yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu.

Tidak dapat dipungkiri kegiatan ini sudah lumrah terjadi dalam berbagai ruang lingkup, dimana pemberian hadiah ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terimakasih kepada seseorang yang telah memberikan bantuan. Namun apabila perbuatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu terlebih lagi apabila pemberian tersebut diberikan ke penyelenggara negara/ pegawai negeri yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melaporkannya agar tidak terkena sanksi pidana

⁴ Ibid, hlm. 18

seperti yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaporan penerimaan gratifikasi ini diatur dalam Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima melaporkan gratifikasinya, hal ini berarti juga tidak dapat dipidanya penerima gratifikasi tersebut. Penerima baru dapat dipidana apabila tidak melapor kepada KPK, perumusan pasal tersebut dinilai sebagai alasan penghapus pidana.⁵ Keberadaan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang mengundang perdebatan yang panjang, terutama karena pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada KPK dapat memberikan impunitas kepada pelapornya, sehingga penerimaan gratifikasi olehnya dapat dibenarkan.⁶

Permasalahan lain yang timbul dengan adanya Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menyebabkan timbul celah yang cukup besar bagi pegawai negeri atau

⁵ Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112

⁶ Indonesia Corruption Watch, 2014, *Policy Paper: Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 32.

penyelenggara negara terkhusus kepada pelaku suap untuk membenarkan tindakan mereka agar tidak dijatuhi pidana. Karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa gratifikasi memiliki daluarsa pelaporan hingga maksimal 30 hari. Sehingga penerima suap dalam hal ini Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, dapat berdalih bahwa gratifikasi tersebut belum melewati masa pelaporan (30 hari) sejak menerima gratifikasi, agar penerima suap tidak dijatuhi sanksi pidana. Adanya kemiripan antara unsur pasal suap dan unsur pasal gratifikasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam merumuskan dakwaan dan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku.

Upaya meloloskan diri dari jerat hukum dengan menggunakan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah terjadi atas penangkapan Tommy Hindratno. Pegawai Dirjen Pajak Sidoarjo. KPK menetapkan Tommy sebagai tersangka kasus suap restitusi pajak PT. Bhakti Investama saat ditangkap pada Operasi Tangkap Tangan (lebih lanjut disingkat dengan OTT) oleh KPK pada tanggal 6 Juni tahun 2012 KPK awalnya menduga Tommy Hindratno menerima suap karena ada kerugian dari pajak dan adanya investigasi audit yang dilakukan Ditjen Pajak. Dalam OTT tersebut, Tommy Hindratno tertangkap tangan ketika menerima suap dari James Gunarjo, sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).⁷ Dalam OTT tersebut Tommy berdalih bahwa dia

⁷ <https://nasional.tempo.co>,id. tahun 2012).

akan baru melaporkan penerimaan suap tersebut kepada KPK. Dan pada saat dilakukannya OTT, dia menyatakan bahwa tindakan suap kepadanya terjadi belum lebih dari 30 hari dari waktu penerimaannya. Pernyataan tersebut digunakan Tommy Hindratno untuk lepas dari jeratan pidana. Karena pada pasal 12 C disebutkan bahwa laporan dapat dilakukan sampai batas 30 hari, dan apabila melebihinya, penerima bisa dikenakan pidana penyuapan.

Selain pada kasus tersebut, ditemukan pula kasus menpora tentang aliran dana BTS. Dimana fakta hukum tentang aliran uang dari mana uang diperoleh dan ke mana uang tersebut disalurkan atau didistribusikan selama pelaksanaan pembangunan tower BTS 4G dalam kurun waktu 2021 sampai 2022 terdapat berapa dana atau uang yang dikumpulkan melalui Irwan Hermawan, Windi Purnama, yang diambil atau diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dan terkait pelaksanaan pembangunan tower BTS 4G baik dengan alasan commitment fee ataupun terima kasih, bantuan ataupun dana untuk konsolidasi. Hakim lalu menyebutkan rincian aliran duit terkait proyek BTS kepada sejumlah pihak. Dia mengatakan uang itu mengalir ke BPK senilai Rp 40 miliar. Belakangan, Kejagung telah menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi sebagai tersangka karena diduga menerima duit Rp 40 M tersebut. pada pertengahan tahun 2022 bertempat di Grand Hyatt Jakarta, Windi Purnama menyerahkan uang kepada Sadikin sebesar Rp 40 miliar. Penyerahan uang tersebut ditujukan kepada BPK terkait dengan audit yang dilakukan oleh BPK atas proyek pembangunan BTS 4G 2021 sampai 2022 yang mengalami keterlambatan. Hakim mengatakan uang terkait proyek BTS juga mengalir ke

Dito Ariotedjo. pada November, Desember 2022, bertempat di rumah Dito Ariotedjo, Irwan Hermawan menyerahkan uang kepada Dito Ariotedjo sebesar Rp 27 miliar untuk tujuan penghentian proses penegakan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022. Dia mengaku tak pernah menggunakan duit tersebut karena duit yang diberikan langsung dikembalikan kepada pemberi uang yang bersangkutan.⁸ Sehingga penyidik kembali dapat dilemahkan dengan adanya Pasal 12 C.

Celah inilah yang tercipta dari penerapan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membuat tersangka bisa lepas dari tuduhan karena dalih tersangka yang masih belum lebih dari 30 hari, dan Jaksa juga sebagai Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah penerimaan pemberian tersebut benar belum 30 hari atau sudah lebih dari 30 hari. Sehingga pasal ini dapat menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan kepada Tommy Hindratno karena belum tahu pasti akan kebenaran jangka lama antara waktu dia menerima suap dan waktu saat dia tertangkap OTT ditanggal 6 Juni 2012.

Pengaturan tentang pasal gratifikasi yang dianggap suap pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak pidana korupsi dan upaya pemerintah dalam usaha menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan berbagai macam modus tetapi sangat disayangkan masih ada beberapa kelemahan dalam rumusannya.

⁸ <https://news.detik.com/berita/kata-menpora-namanya-muncul-di-kasus-korupsi>. Tahun, 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik penerimaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pelaporan penerimaan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik penerimaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaporan penerimaan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan pada dasarnya ada dua macam yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dari tujuan penulisan tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum serta dapat menambah kepustakaan mengenai jenis tindak Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan modus gratifikasi

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan pendapat pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan tentang Gugurnya penuntutan atas gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK menurut Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.5 Kerangka Teoritik

1. Gratifikasi

Dalam kamus bahasa indonesia, gratifikasi diartikan sebagaipemberian hadiah uang atau kepada pegawai negeri diluar gaji yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam kamus hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa belanda *gratificatie* atau dalam bahasa inggrisnya *gratification* diartikan sebagai hadiah uang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, ada beberapa catatan. Pertama, baik dalam kamus besar bahasa indonesia maupun kamus hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang.

Kedua, pengertiangratifikasi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya tindakangratifikasi bukanlah merupakan suatu perbuatan tercela atau makna suatu perbuatan negatif. Ketiga, obyek gratifikasi dalam

pengertian menurut kamus besar bahasa indonesia jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus hukum obyek gratifikasi tidak ditentukan.⁹

Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH., MH., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengungkapkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.

Drs. Adami Chazawi, SH., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya. Ahli memberikan penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Menurut Adami, pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.¹⁰

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang No.20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga,

⁹ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Agung Mulia, Bandung, hal.224

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT. raja Grafindo, Jakarta hal.23,206

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹¹

2. Pejabat Negara

A. Definisi Pejabat Negara

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan, Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan juga disebutkan bahwa, Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Walaupun UU Keprotokolan telah mendefinisikannya, tetapi definisi tersebut tidak menjelaskan batasan arti terhadap penggunaan frasa “pejabat negara” dan “pejabat pemerintahan”. Secara teori, bedanya pejabat negara dan pejabat pemerintah menurut C.F. Strong dibagi menjadi dua pengertian yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.¹²

¹¹Puspita,Cecilia,*Tinjauan Tentang Pemberian Fasilitas Layanan Seksual Sebagai Bentuk Gratifikasi*,Jurnal Hukum,Vol321,No.4Tahun2012,hal.15

¹² C.F. Strong. *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jackson, 1963;

Pemerintahan dalam arti luas berarti secara menyeluruh yang di dalamnya terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut berbeda dengan pemerintahan dalam arti sempit yang terbatas pada kekuasaan eksekutif saja. Pejabat negara meliputi pimpinan dan anggota dari lembaga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Sedangkan pejabat pemerintahan merupakan pimpinan dan anggota yang terbatas pada kekuasaan eksekutif. Pengertian yang demikian juga masih memunculkan pertanyaan mengenai apakah semua pimpinan atau anggota yang bekerja dalam kekuasaan eksekutif, yudisial, dan legislatif termasuk pejabat negara. Sebab, dilihat dari tugas melaksanakan fungsi administrasi negara, terdapat pejabat pemerintahan di lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial.

Terkait ini Bagir Manan berpendapat pembagian tiga jenis lembaga negara, sebagai Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, yang biasanya disebut sebagai kelengkapan negara, Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan juga tidak bertindak atas nama negara dan Lembaga negara penunjang yang menunjang fungsi alat kelengkapan negara.¹³ Lembaga ini dikenal dengan *state auxiliary organ/agency/bodies*. Dari pendapat Bagir Manan tersebut, pejabat negara

¹³ Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004;

merupakan pimpinan atau anggota dalam lembaga negara yang merupakan kelengkapan negara beserta pendukungnya. Sementara pejabat pemerintahan merupakan pimpinan atau anggota dalam lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara.

Berdasarkan pendapat dari C.F. Strong dan Bagir Manan, contoh pejabat negara dalam lingkungan eksekutif merupakan pejabat yang secara langsung menjalankan fungsi negara seperti Presiden. Selain itu, dalam lingkungan eksekutif juga terdapat pejabat pemerintahan, yaitu pejabat yang ada pada lembaga negara tetapi hanya menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak atas nama negara. Kemudian, contoh pejabat negara di lembaga legislatif adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), serta contoh pejabat negara di lingkungan kekuasaan yudisial adalah hakim. Meskipun berada di lingkungan kekuasaan legislatif atau yudisial, pegawai di DPR, DPD, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintahan karena fungsinya menjalankan administrasi lembaga, mendukung fungsi kedewanan.

Meskipun tidak sepenuhnya otoritatif secara konteks, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara memberikan gambaran tentang contoh pejabat negara yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR

- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁴

B. Penerima Gratifikasi

Penerima gratifikasi merupakan subjek penerimaan gratifikasi. Hal tersebut merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang dapat diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-

¹⁴ elik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih. Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2020.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud sebagai pihak penerima gratifikasi, berdasarkan ketentuan Pasal 12C, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah:

- a) Pegawai negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - b) Pegawai negeri/ Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- Yang dimaksud dengan pegawai negeri sudah jelas adalah PNS baik pusat maupun daerah.

Perbedaan gratifikasi dengan suap, dari definisi tampak bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika dilihat pada ketentuan-ketentuan pasal, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi,

diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebaga isu apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

3. Hapusnya Kewenangan Menuntut

Secara umum didalam KUHP Buku I Bab VIII dari pasal 76-85 membahas tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Gugurnya hak menuntut pidana terjadi apabila:

- a. *Kraachtvangelijdsde*
- b. Matinya terdakwa
- c. Lewat waktu (*verjaring*)
- d. Penyelesaian diluar pengadilan

Sedangkan alasan-alasan hapusnya kewenangan menuntut di luar KUHP, yaitu grasi, abolisi, dan amnesti Yaitu tentang pernyataan umum yang diatur oleh suatu aturan perundang-undangan yang memuat pencabutan semua akibat pembedanaan dari suatu delik tertentu demi kepentingan semua terpidana ataupun bukan. Oleh karena itu amnesti mencakup perkara dalam fase *ante santatium* (sebelum dijatuhkan putusan) maupun *post santaium* (pasca proses adjudikasi). Dalam abolisi merupakan hak prerogative presiden yang ditetapkan dalam UUD 1945 sebelum perubahan dalam abidisi ini mengandung penghapusan yang diberikan kepada perseorangan yang mencakup penghapusan seluruh akibat penjatuhan putusan, termasuk putusan itu sendiri.

Gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana dibuat untuk

menjaga kepastian hukum. Dengan adanya jaminan kepastian hukum, maka seseorang tidak akan diperiksa dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Selain kepastian hukum, lembaga hukum pidana ini juga untuk mewujudkan keadilan karena seseorang tidak boleh dituntut terlalu lama tanpa adanya daluarsa sehingga mengakibatkan seseorang terus hidup dalam ketidaktenangan karena terus diburu aparat penegak hukum untuk dihukum.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan hapusnya kewenangan menuntut ada beberapa alasan yaitu ada yang di dalam KUHP dan ada juga yang diluar KUHP yaitu hapusnya kewenangan menuntut menurut Undang-undang khususnya yang terjadi dalam tindak pidana gratifikasi yang mana tersangka tidak dapat dilakukan penuntutan karena sudah melakukan pelaporan terlebih dulu kepada KPK.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada, metode, sistematika, atau pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum yang terjadi. Dalam melakukan penelitian ada beberapa metode penelitian yaitu penelitian secara normatif, dan penelitian secara empiris. Penelitian secara normatif ialah penelitian yang didasarkan pada ketentuan

¹⁵ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 56

paturan perundang-undangan, pandangan atau doktrin para pakar dibidang ilmu hukum, dan pendekatan kasus yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat. suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Di dalam skripsi ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dengan penelitian secara normatif dapat mengkaji asas dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan karakteristik keilmuan hukum, maka pendekatan hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

Pertama, pendekatan terhadap hukum sebagai sistem yang mandiri/otonom dan tertutup dari faktor-faktor eksternal diluar hukum atau biasa disebut pendekatan hukum normatif atau doktrinal.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Kedua, pendekatan dengan studi penerapan azas-azas, dan/atau norma hukum dalam putusan pengadilan dalam mengenai kasus/perkara tertentu (*case study*).

Ketiga, penelitian terhadap hukum sebagai system yang inklusif dan terbuka terhadap pengaruh dari faktor diluar hukum , tipe penelitian ini lazim disebut penelitian hukum empiris.

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum perundang undangan. Pendekatan hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang- undang.¹⁵ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan - pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

2011, hlm 32

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana. Jakarta, hal. 137

komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penulisan skripsi ini yang akan saya teliti adalah berbagai aturan hukum maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan (*conceptual approach*).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum *tertier*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu Penelitian ini tergolong penelitian normatif maka data yang diperlukan adalah data sekunder.¹⁹ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

¹⁹ *Ibid*, hal. 141.

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101)
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

11. Peraturan Kepala KPK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja KPK

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder baik yang diperoleh dari media cetak dan elektronik, kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kamus hukum dan insklopedi yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.4 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri atas (4) bab yang terdiri tentang:

Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II terdiri dari pembahasan rumusan masalah pertama, dalam bab ini akan membahas tentang karakteristik penerimaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian gratifikasi, pejabat negara serta unsur-unsur gratifikasi yang boleh dan tidak untuk dilaporkan.

Bab III terdiri dari pembahasan yang membahas rumusan masalah kedua, dalam bab ini merupakan lanjutan dari bab II yang akan membahas tentang pelaporan terhadap penerimaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Dalam bab ini menjelaskan tentang cara pelaporan, sanksi administrasi serta sanksi pidana. Disebutkan juga dalam sanksi pidana, penerima gratifikasi dapat dilakukan pidana penjara dan denda.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari permasalahan diatas dan saran penulis berisi tentang jalan keluar, sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka kita berharap dengan adanya mekanisme pelaporan gratifikasi yang telah disediakan dapat mengurangi jumlah kejahatan yang disebabkan oleh tindak pidana gratifikasi.